

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Madrasah

No. Wk / 5 - 6 / 115 / Pgm / 11 / 1990

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : *MTs. Sandangkulon*
2. Alamat : Jalan :
Desa : *Sandanokulon*
Kecamatan : *Cepiring*
Kabupaten : *Kendal*
Propinsi : *Jawa Tengah*
3. Didirikan pada : *3 - JULI - 1986*
Oleh : *Lembaga Pendidikan Al aarif*

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri

SEMARANG, *20 November* 19 *90*

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam



/ D. SUNARYO, SH
NIP. 150015481

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 009/MI.076/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala RA/Madrasah Ibtidaiyah Sendangkulon Desa Sendangkulon Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233240077
2. Nama RA/Madrasah : MI Sendangkulon
3. Alamat
 - a. Jalan : Dusun Kacangan Lor RT 05 RW 04
 - b. Kelurahan : Sendangkulon
 - c. Kecamatan : Kangkung
 - d. Kab/Kota : Kendal
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : LP Ma'arif NU Kabupaten Kendal
5. Nomor Akta Notaris : Munyati Sullam,SH. nomor 04 tanggal 10 April 2013
6. Nomor Kemenkumham : AHU-119.AH.01.08 tahun 2013
7. Tanggal Pengesahan : 26 Juni 2013

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1990, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : MI NU 36 Sendangkulon
2. Alamat : Dusun Kacangan Lor RT 05 RW 04 Desa Sendangkulon
3. Nama Penyelenggara : PC. LPM NU Kabupaten Kendal

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kendal, 3 Agustus 2016

Yang Bertanda Tangan,
 Kepala Madrasah Ibtidaiyah NU 36



SOKIBIN, S.Pd
 NIP. 196904161992031004

PC. LPM NU Kab. Kendal



ARIEN Darmawan, S.Pd., M.Pd
 NIP. 19620314 198501 1 001

Mengetahui,

Kep. Pendidikan Madrasah Kantor
 Kementerian Agama Kab. Kendal



Husein Qoidah, M.Pd.I
 NIP. 19680213 199403 2 004

No. 5/174/12/12



DEPARTEMEN AGAMA RI.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Polakura No. 5 Tlp. 22079
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MENGPERHATIKAN : 1. Dalam rangka Pembinaan Agama Wajib Belajar, Program Pendidikan dan Latihan pada khususnya perlu adanya perhatian kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

2. Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Index yang sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur.

MENIMBANG

Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Segresi Inspeksi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam kewenangan Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT

1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Kepala Jakarta tg. 1 2490 No. DD/I/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 32 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Lagaenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/E3074

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut diatas

Nama

Jenis & tempat

Alamat

Ditirikan tahun

Dibawah asuhan dan berbadan hukum

Terthitung mulai tanggal

Mdr. IBTIDAIYAH.

Campuran - 7 th.

Sendang kln. Cepirine

3-7-1966

L. P. Ma'arif.

Telah diawasi oleh dan tercatat dalam Buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Index 177.

SURAT PENITAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk ditaati dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani

di Semarang

Pada tanggal

10-12-1975

An. Kepala

Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR E-MAIL

Reg. HUK. 1769/1029